

PENETAPAN - BESARAN BIAYA - PENGINAPAN, UANG HARIAN PERJALANAN DINAS TENAGA PENDUKUNG DAN BANTUAN TRANSPORT PENGIRIMAN SURAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGINAPAN, UANG HARIAN PERJALANAN DINAS TENAGA PENDUKUNG DAN BANTUAN TRANSPORT PENGIRIMAN SURAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Biaya Penginapan, Uang Harian Perjalanan Dinas Tenaga Pendukung dan Bantuan Transport Pengiriman Surat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Permenkeu No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Besaran Biaya Penginapan, Uang Harian Perjalanan Dinas Tenaga Pendukung dan Bantuan Transport Pengiriman Surat pada KPU Kabupaten Madiun Tahun 2025. Besaran biaya penginapan tenaga pendukung adalah maksimal sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah). Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657761/2025, tanggal 2 Desember 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp.: -